

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRINSIP MUDHARABAH
PADA BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MOHAMMAD FAISAL
02033100084**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008**

338.107

Fai
P.
2008



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRINSIP MUDHARABAH
PADA BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

R.16394
16766

Oleh :

**MOHAMMAD FAISAL
02033100084**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRINSIP MUDHARABAH
PADA BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MOHAMMAD FAISAL

NIM : 02033100084

Program Studi : STUDI HUKUM DAN BISNIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya 9 November 2007

Menyetujui

Pembimbing Utama



ABDULLAH GOFAR, SH. MH.

NIP. 131844028

Pembimbing Pembantu



AHMATURRAHMAN, S.H.

NIP. 131861178

Telah Diuji dan lulus Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H

2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH., M.H

3. Anggota : Syahmin AK, S.H., M.H



Indralaya, 14 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, SH., MH

NIP. 130604256



MOTTO :

**“ Kita Adalah Angkatan
Yang Tak Bisa Mereka Didik
Karena Kita Memahami Lebih Baik ”.
(SIMMON BOLIVAR)**

KUPERSEMBAHKAN UNTUK

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Saudara tunggalku yang tersayang
- Keponakanku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku Angkatan 2003
- Sahabat-sahabatku Seperjuangan dan
almamater

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SUMSEL SYARIAH MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 “**.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis cukup banyak menemui hambatan-hambatan. Namun hal itu dapat diatasi dengan baik berkat bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada skripsi ini, namun penulis telah berusaha untuk membuat skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, oleh karena itu kiranya dapat diberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Abdullah Goffar, S.H. MH, selaku Pembimbing Utama dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Meria Utama, S.H. LLm, selaku Penasihat Akademik.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Pimpinan beserta staf dan segenap karyawan/ti PT. Bank Sumsel Syariah Palembang
8. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan pada kedua orang tua saya, saudara saya satu-satunya beserta istri, keponakan, nenek, paman dan keluarga besar saya.
9. Sahabatku-sahabatku yang tercinta dari Fakultas hukum angkatan 2003 seperti : kiagus Faisal, Niku Senda, Robi, Febri, Mirsya, Anhar, Insani, Andre,Doni, franky,Reno, chamri, Efran, Anak-anak B.O Ramah Ikhwan dan Akhwat dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabatku Satu Pergerakan dan Satu Perjuangan. dari DPMU seperti: Iwan, Bagus, Ispikar, Idham, Romi, Ferly, Santo, Hakim, Hasbi, Reni,Wik, Pipit, Rahma dll. Serta dari Gerakan Abu-abu Seperti: Ajat, Rani dan Aya. Tetap jaga kekompakan dan semangat karena perubahan totalitas tanpa kompromi harus tetap ada di Unsri.


Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal dan Ibadahnya.

Palembang, Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
A. Tinjauan Tentang Bank Syariah	11
1. Pengertian Bank Syariah	11
2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah	12
3. Tujuan dan Ciri-Ciri Bank Syariah	15
4. Dasar Pemikiran Terbentuknya Bank Syariah.....	18
5. Bank Syariah dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia	20
6. Badan Penyelesaian Sengketa	23
B. Pembiayaan Mudharabah	26
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	26
2. Landasan Syariah dan Syarat Mudharabah	30
3. Jenis Pembiayaan Bank Syariah	34
4. Aplikasi Mudharabah dalam Bank Syariah	38
BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN DENGAN MUDHARABAH PADA BANK SUMSEL SYARIAH PALEMBANG	
A. Pelaksanaan Pembiayaan Prinsip Mudharabah Pada Bank Sumsel Syariah Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.....	40
B. Hambatan- Hambatan yang dihadapi oleh Bank Sumsel Syariah Dalam Pelaksanaan Prinsip Mudharabah	71



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian pada Bank Sumsel Syariah
... Palembang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang universal dan juga sebagai suatu pandangan hidup yang menyeluruh tidak saja bagi umat muslim sendiri tetapi juga umat beragama lain di seluruh dunia. Pernyataan tersebut menepis anggapan yang selama ini sengaja disebar oleh umat non-muslim lainnya di dunia. Anggapan yang disebar bahkan mempengaruhi pemikiran umat Islam adalah Islam sebagai agama hanya merupakan pandangan hidup saja, murni sebagai pedoman dan kepercayaan belaka. Anggapan demikian di pegang teguh oleh sebagian umat Islam, sehingga ajaran Islam seakan-akan terlepas dari perkembangan dunia global dan perkembangan perekonomian pada khususnya.

Kemajuan peradaban manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dianggap bahwa ajaran Islam tidak mampu untuk mengikutinya dan Islam hanya di pandang sebagai suatu agama yang pasif dan bersifat statis. Kenyataan demikian khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam perkembangan lembaga-lembaga keislaman justru mengalami kemunduran khususnya dibidang ekonomi, seperti lembaga wakaf, zakat, perbankan dan lain-lainnya.

Prinsip perekonomian Islam yang ada dalam ajaran Al Qur'an dan Al Hadits belum sepenuhnya dilaksanakan oleh ummat Islam di Indonesia dalam aktifitas

kehidupan sehari-hari, padahal apabila aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam dilaksanakan, tentunya akan bermanfaat bagi perekonomian Islam pada khususnya dan ummat Islam pada umumnya.

Aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk :

1. memenuhi kebutuhan hidup secara sederhana
2. memenuhi kebutuhan jangka panjang
3. menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
4. memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.¹

Ajaran agama Islam pada dasarnya tidak hanya terbagi atas akhlak dan akidah saja tetapi juga syariah yang bersifat universal dan komprehensif termasuk di dalamnya diatur mengenai bidang perekonomian.

Bidang perekonomian di Indonesia khususnya lembaga keuangan dan perbankan hingga awal tahun 1990-an tidak menempatkan dan menerapkan prinsip syariah sebagaimana ajaran Al Qur'an.

Prinsip syariah sebagai penjelmaan sistem perekonomian Islam seharusnya diterapkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun muamalah seperti kehidupan bisnis maupun transaksi perekonomian bagi ummat Islam karena syariah tidak hanya ibadah saja tetapi juga bidang kehidupan lain seperti perbankan, pembiayaan, asuransi, pasar modal, dan ekspor-impor baik barang maupun jasa.

¹ Suhrawadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77

Cara-cara untuk melaksanakan prinsip tersebut diantaranya adalah aplikasi prinsip jual-beli dalam modal kerja, penerapan *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *bai'as salam* dalam pembangunan suatu proyek.²

Sebelum tahun 1998 perekonomian di Indonesia khususnya di bidang perbankan belum menunjukkan arah pada perekonomian Islam yang sebenarnya, dikarenakan kurangnya perhatian dan tekad pemerintah untuk melaksanakan prinsip syariah dalam bidang ekonomi, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak sedikitpun menyinggung pelaksanaan prinsip syariah dalam dunia perbankan. Dalam hubungan tersebut peran Ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan dapat menggali konsepsi dasar tentang perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³

Pada tahun 1998 pemerintah mulai menyadari arti penting prinsip syariah dalam dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 1997, sehingga pemerintah bertekad untuk segera melakukan pemulihan ekonomi khususnya sektor perbankan. Pada bulan Nopember tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank yang dianggap tidak sehat dan dapat membahayakan kehidupan perbankan nasional oleh Bank Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah tingkat kredit macet sebesar 8% dan rasio kecukupan modal dibawah angka 4%.

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm.39

³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta, Robbani Press, 1997, hlm.34

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mencegah bertambahnya jumlah bank yang harus di likuidasi, oleh karenanya pemerintah dengan persetujuan DPR pada waktu pemerintahan Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mewajibkan Bank Umum maupun Bank Perkreditan untuk melaksanakan prinsip syariah terhadap produk-produk perbankan baik dalam penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah membuka kesempatan bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah, meskipun sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 telah ada Bank Muamalat Indonesia yang telah melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usaha yang dilakukan.

Bank Muamalat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usaha di samping fasilitas penabungan, sebagai sebuah bank yang profesional Bank Muamalat Indonesia juga memberikan beberapa jenis penyaluran dana (kredit) kepada masyarakat dalam sektor ekonomi.

Bank Muamalat Indonesia dalam membiayai suatu usaha atau proyek sesuai dengan jenis dan kebutuhannya serta disesuaikan dengan fasilitas yang disediakan, baik dengan system bagi hasil (*al-mudharabah* dan *al-musyarakah*), system membayar markup/keuntungan/margin (*al-murabahah* dan *al-bai'u bithaman ajil*),

dan system membayar sewa (*al-ijarah* dan *al-bai'u takjiri*).⁴

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan :

- (1). Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah si debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2). Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diatas memberikan landasan hukum yang jelas terhadap jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh bank syariah dan semakin mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bank konvensional milik pemerintah Daerah Sumatra Selatan yaitu Bank Sumsel membuka cabang Perbankan Syariah secara penuh dengan nama Bank Sumsel Syariah. pada kenyataannya telah berkembang pesat yang mana salah satu prinsip dasar syariah yang dijalankan adalah prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) yang meliputi *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.

⁴ H. M. Amir Aziz, Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia, Bangkit, Jakarta, 1999, hlm.

Al-Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Prinsip al-mudharabah yang diterapkan oleh Bank Sumsel Syariah harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 karena merupakan bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus sebagai salah satu upaya untuk mengamankan fungsi Bank Sumsel Syariah sebagai kreditur (*shahibul maal*) terhadap si pengelola yang melakukan wanprestasi atau cedera janji berkaitan dengan pembiayaan yang telah diberikan.

Pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah oleh Bank Sumsel Syariah sebagai salah satu produk perbankan yang diperuntukkan bagi masyarakat (nasabah debitur) tentu menimbulkan permasalahan yang harus di hadapi dan diatasi oleh Bank Sumsel Syariah, oleh karena itu penulis memilih judul skripsi yaitu :

Pelaksanaan Pembiayaan Prinsip Mudharabah Pada Bank Sumsel Syariah Palembang Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁵ Muhammad Syaafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm.95

B. Pemasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Permasalahan yang akan di bahas dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Prinsip Mudharabah pada Bank Sumsel Syariah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ?
2. Bagaimana cara mengatasi Hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Bank Sumsel Syariah dalam pelaksanaan Prinsip Mudharabah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan prinsip mudharabah pada Bank Sumsel Syariah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 - b. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Sumsel Syariah dalam melaksanakan pembiayaan prinsip mudharabah.
2. Adapun Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah :
 - a. Penulis dapat mengetahui Pelaksanaan pembiayaan prinsip mudharabah oleh Bank Sumsel Syariah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi tentang perangkat hukum yang digunakan dalam dunia perbankan berkaitan dengan usaha Bank Syariah khususnya mengenai pembiayaan terutama bagi para Akademisi yang tertarik untuk memperdalam telaahnya

terhadap masalah pelaksanaan pemberlakuan suatu Undang-Undang dan hambatan –hambatan yang dihadapi bagi kreditur (shahibul maal) dalam penyaluran kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah.

- c. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi Perbankan untuk mengkaji masalah kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah dengan lebih mendalam sebagai upaya meningkatkan pendapatan Bank dan pelayanan kepada masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada kajian mengenai pelaksanaan pembiayaan prinsip mudharabah oleh Bank Sumsel Syariah Palembang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan hambatan-hambatan yang di hadapinya

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas skripsi ini Penulis mempergunakan penelitian hukum Empiris yaitu dengan berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak bank Sumsel Syariah yang berwenang memberikan informasi dan didukung oleh buku-buku, perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

2. Metode Pendekatan

Adapun yang menjadi metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggali informasi terhadap studi dokumen pada Bank Sumsel Syariah Palembang Sekedar dihubungkan dengan Prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia, merupakan aturan yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam bentuk Fatwa, serta aturan internal yang berlaku di Bank Indonesia.

3. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber Data yang berkaitan dengan dengan penelitian ini adalah :

- a. Data Primer ; data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder ; data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-catatan, buku-buku literatur, dan peraturan-peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah perkreditan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan questioner yang dilakukan secara mendalam dengan Narasumber (responden) yaitu Pimpinan dan Staf khususnya bagian pembiayaan pada Bank Sumsel Syariah Palembang.
- b. Data Sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dengan menggali informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan pada Bank Sumsel Syariah Palembang dan

dari berbagai sumber yang ada seperti buku-buku, catatan, peraturan hukum, buku-buku bacaan lain.

5. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisa dengan menggunakan teknik analisis Deskriptip kualitatif yang mana data yang diperoleh memberikan gambaran atas permasalahan yang telah dikemukakan, selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Sumsel Syariah, *Laporan Tahunan*, Palembang, 2005
- _____, *Buku Pedoman Perusahaan*, Palembang, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1990
- Gofar, Abdullah, *Bank Islam (Syariah) dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, FH UNSRI, Palembang, 1999
- _____, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*, FH UNSRI, Palembang, 2000
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3472
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Dengan Prinsip Bagi Hasil, Lembaran Negara Nomor 3505
- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggegas Konsep dan Praktik Manajemen Porto Folio Syariah)*, PT. SUN, Jakarta, 2000
- Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta 2000
- M. Amir Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Bangkit, Jakarta, 1999.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001

_____, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, BI dan Tazkia
Institute, Jakarta, 1999

Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,
Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1997.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait*,
Rajawali Press, Jakarta, 1993

Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press,
Jakarta, 1997

Zainul Arifin, *Perbankan Islam Dan Permasalahannya*, Majalah Hukum dan Bisnis
Vol Nopember, Jakarta, 2000